

**PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MARGA DI UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 1975-1983**

SKRIPSI

oleh

Mareta Adelia

NIM: 06041281419037

Program Studi Pendidikan Sejarah



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

**PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MARGA DI UJAN MAS KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 1975-1983**

SKRIPSI

Oleh


Mareta Adelia

NIM: 06041281419037

Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan:

Pembimbing I,



Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd
NIP. 195603101986032005


Pembimbing II,



Drs. Alian Sair, M.Hum
NIP. 195803011986031004

Mengetahui:

**Sekretaris Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,**



Deskoni, S.Pd, M.Pd
NIP. 197401012001121004

**Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,**



Drs. Alian Sair, M.Hum
NIP. 195803011986031004

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MARGA DI UJAN MAS KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 1975-1983

SKRIPSI

Oleh

Mareta Adelia

NIM: 06041281419037

Program Studi Pendidikan Sejarah


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 06 Desember 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dra Yunani Hasan, M. Pd
2. Sekretaris : Drs. Alian Sair, M. Hum
3. Anggota : Dr. Hudaidah, M.Pd
4. Anggota : Drs. Supriyanto, M. Hum



Palembang, Desember 2018
Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Sejarah,



Drs. Alian Sair, M.Hum
NIP. 195803011986031004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mareta Adelia
NIM : 06041281419037
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MARGA DI UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 1975-1983 (Sumbangan Materi pada Mata Kuliah Sejarah Politik). Ini seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 17 tahun 2010. tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran dan atau pengadun terhadap karya ini.

Indralaya, Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mareta Adelia

06041281419037

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Shalawat dan Salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orangtuaku Ayah Aman Zahri dan Ibu Sri Arna Sari yang telah mendidik, membesarkan, mendukung dan memberikan yang terbaik untukku selama ini. Terima kasih untuk setiap do'a yang kalian panjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku.
- ❖ Kakak-kakak tercintaku Dian Defika, Amd, Iin Novita, S.E, Dewi Shinta, Noviantini, dan Adikku M.Amrizal, terima kasih atas do'a dan dukungannya diberikan selama ini.
- ❖ Kakak-kakak Iparku Akholid, Hendri Wiguna, M.Arsyadi, Andika Fratama, dan Adik Iparku Yunniar Rifdah yang telah memberikan dukungan dan semangat.
- ❖ Terima kasih kepada Dosen Pembimbingku Ibu Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd dan Bapak Drs. Alian Sair, M.Hum. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membimbing dan mendidikku selama ini.
- ❖ Sahabat-sahabatku: Dina Agustin, Ika Dahliana, dan Mutiara Kencana Dewi. Terima kasih karena telah kebersamaiku dan mendengarkan curhatanku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah 2014.
- ❖ Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian skripsiku, terimakasih.
- ❖ Almamater kebanggaanku

Motto :

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. ”

(Q.S Ash-Sharh 06-07)

“ God has a perfect timing, never too Late and never too Soon. ”

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi dengan judul “Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983 (Sumbangan Materi Pada Mata Kuliah Sejarah Politik)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuandari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing I : Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd. dan pembimbing II : Drs. Alian Sair, M.Hum atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Drs. Alian Sair, M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dr. Farida, M.Si, Drs. Supriyanto.M.Hum, dan Dr. Hudaidah, M.Pd. anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar Program Pendidikan Sejarah: Bapak Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd. P.hD, Bapak Drs. Alian Sair, M.Hum, Ibu Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd, Ibu Dra. Sani Safitri, M.Si, Bapak Drs. Supriyanto, M.Hum, Ibu Dr. Farida, M.Si., Ibu Dr. Hudaidah, S.Pd, M.Pd., Ibu Dr.L.R Retno Susanti, M.Hum., Ibu Dra. Hj. Yetty Rahelly, M.Pd.,Ibu Dra. Sri Kartika, Bapak Dedi Irwanto, S.S, M.A, Bapak Syarifuddin, S.Pd, M.Pd., Bapak Aditya Rolasmi, M.Pd., Ibu Aulia Dhita Novemy, S.Pd, M.Pd, (Almh) Ibu Dra. Isputaminingsih,M.Hum..(Almh) Ibu Dr. Murni, M.A..dan Kakak Agung Dwi Rizky, S,Pd. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan yang telah kalian berikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 12 Desember 2018

Penulis,

Mareta adelia

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| ABSTRACT..... | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.6 Manfaat Penelitian..... | 7 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| Definisi Perkembangan dan Pemerintahan..... | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Perkembangan..... | 8 |
| 2.1.2 Pengertian Pemerintahan | 8 |
| 2.2 Pengertian Sistem Pemerintahan Marga..... | 9 |
| 2.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan..... | 9 |
| 2.2.2 Pengertian Marga..... | 10 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Pengertian Pemerintahan Marga | 11 |
| 2.3.1 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Masa Kesultanan Palembang | 11 |
| 2.3. 2 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Masa Kolonial Belanda..... | 13 |
| 2.3.3 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Masa Jepang..... | 22 |
| 2.3.3 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Masa Kemerdekaan | 23 |
| 2.4 Situasi dan Kondisi Kabupaten Muara Enim..... | 24 |
| 2.4.1 Letak dan Kondisi Geografis | 24 |
| 2.5 Keadaan Demografi Kecamatan Ujan Mas | 26 |
| 2.5.1 Jumlah Penduduk | 26 |
| 2.5.2 Mata Pencaharian..... | 28 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|----------------------------|----|
| 3.1 Metode Penelitian..... | 29 |
| 3.1.1 Heuristik | 29 |
| 3.1.2 Kritik Sumber | 31 |
| 3.1.3 Interpretasi..... | 33 |
| 3.1.4 Historiografi | 34 |
| 3.1.5 Pendekatan | 35 |

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Perkembangan Pemerintahan Marga ke Pemerintahan Desa Di Ujan MAs..... | 38 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| 4.2 Pemerintahan Marga Di Ujan Mas..... | 39 |
| 4.2.1 Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Tahun 1975 | 39 |
| 4.2.2 Wilayah Marga Tambelang Ujan Mas..... | 40 |
| 4.2.3 Sistem Pemerintahan Marga Tambelang Ujan Mas | 41 |
| 4.2.4 Kepala Marga Tambelang Ujan Mas..... | 42 |
| 4.2.5 Kriyo di Marga Tambelang Ujan Mas..... | 44 |
| 4.2.6 Dewan Marga Tambelang Ujan Mas..... | 44 |
| 4.2.7 Juru Tulis Marga Tambelang Ujan Mas | 45 |
| 4.3 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Tahun 1979..... | 46 |
| 4.4 Perubahan Pemerintahan Marga ke Pemerintahan Desa Pada Tahun 1983..... | 47 |
| 4.5 Pemerintahan Desa di Ujan Mas | 48 |
| 4.5.1Perkembangan Pemerintahan Ujan Mas pada masa Sistem Pemerintahan Desa..... | 48 |
| 4.5.2 Kepala Desa di Kecamatan Ujan Mas | 48 |
| 4.5.3 Kepala Dusun di Kecamatan Ujan Mas..... | 49 |
| 4.5.4 Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujan Mas..... | 50 |
| 4.5.5 Perbandingan Pemerintahan Marga Setelah Menjadi Desa | 50 |
| 4.6 Dampak Dari Perubahan Sistem Pemerintahan | 53 |
| 4.6.1 Perubahan Pada Pemerintah Ujan Mas..... | 53 |
| 4.6.2 Perubahan Pada Pemerintah Ujan Mas | 56 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 59 |
| 5.2 Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA 62

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983". Penelitian ini menggunakan metode historis, dengan menggunakan langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang dilakukan melalui penelusuran studi pustaka dan metode penelitian wawancara. Penelitian ini membahas tentang perubahan sistem pemerintahan marga yang berubah menjadi sistem pemerintahan desa, perubahan ini seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Maka dengan Undang-Undang tersebut, Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/KPTS/III/1983 yang menyatakan dihapuskannya pemerintahan marga di Sumatera Selatan. Berubahnya sistem pemerintahan marga ke pemerintahan desa, maka berubah pula struktur terhadap pemerintahan marga yang merupakan organisasi terendah menjadi dusun yang merupakan bagian dari marga sebelumnya dan menjadi lingkup organisasi pemerintahan terendah bukan marga. Perubahan ini juga terjadi pada struktur pemerintahan yang menjalankan pemerintahan daerah di kecamatan Ujan mas. Serta perubahan yang terjadi pada masyarakat yang lebih positif dan modern setelah diterapkannya perubahan tersebut. Penelitian mengkaji sejauh mana perubahan antara pemerintahan marga ke pemerintahan desa sekarang ini. Kesimpulan penelitian ini dapat dinyatakan bahwa perubahan sistem pemerintahan marga ke pemerintahan desa telah membawa perubahan yang lebih baik untuk pembangunan pemerintahan di pemerintah di Kecamatan Ujan mas serta berdampak positif terhadap kemajuan perkembangan pada masyarakat Kecamatan Ujan mas. Namun, perubahan ini juga memberi sisi negatif yaitu memudarnya aturan adat yang menjadi kontrol sosial pada masyarakat dan pemerintah.

Kata kunci : *Perkembangan, Pemerintahan Marga, Pemerintahan desa*

Pembimbing 1,



Dra. Hj. Yuni Hasan, M.Pd
NIP. 195603101986032005

Pembimbing2,



Drs. Alian Sair, M.Hum
NIP.195803011986031004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pend.Sejarah



Drs. Alian Sair, M.Hum
NIP. 195803011986031004

ABSTRACT

This research is entitled "The Development of the Marga Government in Ujan Mas of Muara Enim Regency in 1975-1983". This study uses historical methods, using heuristic steps, criticism of sources, interpretations, and historiography carried out through the search of literature and interview research methods. This research discusses changes in the clan government system that turned into a system of village governance, this change along with the issuance of Law No. 5 of 1979 concerning regional government. So with the Act, South Sumatra issued a Gubernur Decree Number 142 / KPTS / III / 1983 which stated that the clan government was abolished in South Sumatra. Changing the clan government system to village government also changed the structure of the clan government which was the lowest organization into a hamlet that was part of the previous clan and became the lowest governmental organization not the clan. This change also occurred in the structure of local government administration in the district run Ujan mas. And the changes that occur in a more positive and modern society after the implementation of these changes. The study examines the extent of change between the clan government to the village administration today. The conclusion of this study can be stated that the change of the government system clan to the village administration has brought changes for the better to reign in government development in Sub Ujan mas as well as a positive impact on the progress of development in the District community Ujan mas. However, this change also gave a negative side, namely the waning of customary rules which became social control in the community and government.

Keywords: *Development, Marga Government, Village Government*

Advisor 1,



Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd

NIP. 195603101986032005

Advisor 2,



Drs. Alian Sair, M.Hum

NIP.195803011986031004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pend. Sejarah



Drs. Alian Sair, M.Hum

NIP. 195803011986031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Sebutan lain yang terkenal dari Kota Palembang adalah Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar di Nusantara (ditjenpdt.kemen desa.go.id/diakses pada tanggal 18 Mei 2018). Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 79 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1°-4' Lintang Selatan dan antara 102°-106° Bujur Timur. Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 87,421,24 km². Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tiga belas wilayah kabupaten dan empat kota. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bagian utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Bangka-Belitung, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu (Provinsi Sumatera Selatan dalam angka, 2017:5).

Sumatera Selatan memiliki suatu kesatuan wilayah hukum yang sama dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang asli dan mempunyai asal usul yang khas dan pola perkembangan yang khas. Masyarakat asli yang telah lama menetap lama di Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan marga. J.W Van Rayoen dalam buku “*de Palembangse marga*” (1927), mengungkapkan bahwa penduduk Uluan Sumatera Selatan bermula atau bersumber dari tiga pusat pegunungan yaitu di sekitar Danau Ranau, di dataran tinggi Pasemah dan daerah Rejang. Tiga pusat pegunungan ini dikenal dengan nama Gunung Dempo, Gunung Seminung dan Gunung Kaba yang masing-masing memiliki aliran sungai itu masing-masing rumpun suku ini menyebar membagi diri dalam kelompok kekerabatan dekat atau satu kepuyangan.

Sistem pemerintahan marga terbentuk pada saat Sumatera Selatan masih berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh raja Sido Ing Kenayan (1639-1650). Istrinya bernama Ratu Sinuhun sangat dikenal sebagai wanita cerdas. Ratu Sinuhun pada masa itu mampu menyusun dasar-dasar hukum mengatur marga pada bagian II yang memuat beberapa pasal aturan marga. dasar-dasar hukum itu dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Simbur Cahaya (Farida dan Yunani:

2012,2). Pada masa Kesultanan Palembang tahun 1822 M, sistem pemerintahan marga masih digunakan oleh masyarakat di daerah Uluan Sumatera Selatan. Sultan Palembang sering mudik ke hulu untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan para kepala marga untuk mencapai suatu kesepakatan yaitu daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi mereka ke Palembang tetapi imbalannya masyarakat diwajibkan membayar pajak. Daerah ini dikenal dengan sebutan daerah “Kepungutan”. Wilayah yang bebas dari pajak adalah wilayah yang memang sebelumnya sudah berada dibawah pemerintahan Kesultanan Palembang, wilayah ini terdiri dari Marga Belida, dan Marga Pegagan. Wilayah ini dikenal dengan daerah “Sikap”. Daerah Sikap diberi tugas khusus oleh Kesultanan Palembang yaitu menyediakan laskar untuk peperangan yang suatu waktu apabila dibutuhkan untuk menyerang musuh di Palembang. Berbeda dengan daerah kepungutan, daerah rejang dan dataran tinggi Pasemah yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau upeti tetapi telah mengakui adanya kekuasaan dari Kesultanan Palembang. daerah ini dikenal dengan daerah “Merdike”. Meski daerah uluan sudah dibawah kekuasaan Sultan Palembang, namun kehidupan hukum masyarakat masih tetap berjalan sesuai dengan tradisi masing-masing (Ismail,2004:25).

Struktur pemerintahan marga ini terus berlangsung bahkan saat Kolonial Belanda menguasai Sumatera Selatan. Sikap pemerintahan Belanda dalam menghadapi pemerintahan marga membiarkan rakyat pribumi di marga-marga untuk tetap tinggal dibawah pimpinan kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1825, Kesultanan Palembang diubah oleh Kolonial Belanda menjadi daerah Keresidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Daerah hulu Keresidenan Palembang selain Ibukota Palembang dibagi menjadi beberapa *Afdeeling* yang di tiap *Afdeeling* di terdiri dari *Onder Afdeeling*. Di dalam *Onder Afdeeling* terdapat 174 marga yang terbagi dalam berbagai dusun (Panji, 2014:5).

Setelah Republik Indonesia diproklamkan, upaya untuk menyeragamkan pemerintahan di seluruh tanah air telah dicoba dengan dikeluarkannya beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pembahasan Undang-undang ini menyangkut penyeragaman seluruh daerah di Indonesia (Soejito, 1990:22). Awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah setingkat seperti kota, negeri, marga dan lain-lain istilah itu adalah Desa. Tetapi pelaksanaan Undang-undang ini tidak dapat dilakukan karena perang kemerdekaan waktu itu. Setelah adanya pengakuan kedaulatan, dikeluarkan lagi Undang-undang No.1 tahun 1957 untuk menyempurnakan Undang-

undang sebelumnya, kemudian dilengkapi lagi dengan Undang-undang No.19 tahun 1965 tentang Desapraja yang akhirnya ditunda pelaksanaannya namun sudah adanya upaya pemberhentian kepala marga dan jajarannya (Ismail, 2004:45).

Pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang secara tegas menyatakan asas desentralisasi dan adanya daerah otonomi. Daerah otonomi ini disebut dengan desa, dimana desa dibentuk dengan beberapa kriteria dan syarat-syarat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan peraturan dalam desa. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pemerintah Sumatera Selatan mulai mengaplikasikan UU No.5 tahun 1979, pada tanggal 24 Maret 1983 telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983. Dalam SK tersebut mengeluarkan beberapa keputusan yang diantara, menghapuskan marga, membubarkan perangkat marga dengan hormat, mengubah dusun eks-marga ke dalam bentuk Desa sesuai UU No.5 tahun 1979 (Widjaja 2002:24).

Perubahan dari marga ke desa membawa beberapa dampak yang luas, tidak hanya politik, sosial dan budaya tetapi juga di bidang hukum. Pembahasan dalam Undang-undang ini adalah istilah desa atau nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan perubahan sistem pemerintahan desa yang harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat (Widjaja, 2002:156). Desa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembahasan Undang-undang ini adalah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi budaya masyarakat setempat dalam artian istilah desa akan beragam namun sejatinya sama. hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat tetapi juga harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yusnani, 2014:467).

Pada masa Kolonial Belanda, Keresidenan Palembang tahun 1930 membagi 3 *Afdeeling* antara lain: *Afdeeling* Palembang Ilir, *Afdeeling* Palembang Ulu dan *Afdeeling* Ogan dan Komering Ulu. Muara Enim merupakan salah satu daerah yang berada di *Afdeeling* Palembang Ulu tepatnya di daerah *Onder Afdeeling* Lematang Ilir. Daerah ini dibawah oleh seorang

Kontroler, Daerah *Onder Afdeeling* Lematang Ilir terdiri dari beberapa marga diantaranya yaitu: Semendo Darat, Panangsang Puluh, Penang Tengah Selawi, Panang Ulu Puluh, Lawang Kidul, Tambelang Karangraja, Tambelang Muara Enim, Tambelang Patang Puluh Bubung, Tambelang Penanggiran, Benakat, Lengi, Rambang-Niru, Ampat Petulai Dangku, Ampat Petulai Dalam Blimbing, Ampat Petulai Curup, Sungai Rotan (Ismail, 2004:205).

Muara Enim adalah salah satu kabupaten bagian dari propinsi Sumatera selatan. Kabupaten Muara Enim memiliki luas 9.140,50 km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan Salah satunya adalah Kecamatan Muara Enim (BPS Kabupaten Muara Enim, 2017:3). Sebelum menjadi Kecamatan Muara Enim, daerah ini merupakan bagian dari marga yang ada di Muara Enim yaitu marga Tambelang Muara Enim. Marga Tambelang terdiri dari beberapa dusun antaranya Tanjung Raman, Muara Gula, Pinang Belarik, Guci, Ulak Bandung dan Muara Enim sebagai pusat marga. Sama halnya dengan sistem pemerintahan marga di daerah lain. Marga Tambelang Muara Enim juga dikepalai oleh seorang Pesirah dan dibantu oleh pembarap atau krio dan khatib yang disegani oleh masyarakat. Setelah adanya perubahan Undang-undang di Indonesia yang menyatakan adanya penyeragaman daerah setingkat seperti marga, negeri dan lain-lain menjadi sistem pemerintahan desa yang mana adanya perubahan struktur dan pola pemerintahan. Selain itu setelah keluarnya SK Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Tingkat I pada tanggal 24 Maret 1983 yang menyatakan penghapusan marga.

Perubahan Undang-undang pemerintahan desa mempengaruhi adanya perubahan dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan marga ke desa yang juga terjadi di marga Tambelang Muara Enim ikut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Seiring zaman masyarakat yang telah di sekat akibat pemekaran desa dan dikelompokkan ke daerah yang baru yang tentunya mengalami berbagai perubahan. Masyarakat mempunyai bentuk-bentuk struktural seperti, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mewujudkan hubungan segi dinamika yang menyebabkan para masyarakat mengadakan hubungan satu dengan lainnya. Baik dalam bentuk orang perorangan maupun kelompok sosial. Hal tersebut merujuk ke arah proses sosial yaitu cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah

ada. Perubahan yang terjadi sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, hukum, dan keadaan sosial masyarakat (Soekanto, 2001: 66).

Dengan dihapuskannya pemerintahan marga menjadi pemerintahan desa di Sumatera Selatan pada tahun 1983 menyebabkan beberapa perubahan. Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait saat berlakunya pemerintahan marga di Muara Enim pada tahun 1975 dan setelah dihapuskannya pemerintahan marga pada tahun 1983 dan perkembangan sistem pemerintahan desa serta pengaruh perubahan pemerintahan marga ke desa di Kecamatan Muara Enim yang akan ditulis dalam skripsi berjudul Perkembangan Pemerintahan Marga di Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Bagaimana perubahan sistem pemerintahan marga ke pemerintahan desa di Kecamatan Muara Enim ?
2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan sistem pemeritahan desa dan pengaruhnya setelah menjadi pemerintahan desa di Kecamatan Muara Enim ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan:

1. Mengetahui perubahan sistem pemerintahan marga ke pemerintahan desa di Kecamatan Muara Enim.
2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan sistem pemerintahan desa dan pengaruhnya setelah menjadi sistem pemerintahan desa di Kecamatan Muara Enim.

1.4 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah ini berguna agar dalam penulisan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas dan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka masalah perlu dibatasi. Adapun batasan yang dibuat adalah :

A.Skup tematikal

Skup tematikal berfungsi untuk membatasi tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tema dalam penulisan ini adalah Perkembangan Pemerintahan Marga di Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983

B. Skup spatial

Skup spatial merupakan pembatasan wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini penulis membatasi wilayah yang akan ditulis dan menjadi objek penelitian yaitu wilayah Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Alasan pengambilan batas spatial ini karena Kecamatan Muara Enim sebelumnya berbentuk pemerintahan marga namun berubah ke pemerintahan desa setelah adanya perubahan Undang-undang dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983.

C. Skup temporal

Skup temporal merupakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi atau berlangsung. Pembatasan waktu dalam penelitian ini yaitu mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 1983. Pembahasan yang dimuat dalam penelitian ini melihat pada tahun 1975 sistem pemerintahan masih pemerintaha marga dan setelah adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan pada tahun 1983 yang menyatakan dihapuskannya marga maka beralih ke pemerintahan desa. Sehingga penelitian lebih mudah dan terbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan didalam mengkaji sejarah perubahan sistem pemerintahan marga ke desa di Desa Muara Enim
2. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam wawasan sejarah lokal di daerah Kabupaten Muara Enim.
3. Sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi khususnya dan mendapat gelar kesarjanaannya di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sriwijaya.
4. Guna menambahkan wawasan adat istiadat bagi pemerintah sebagai referensi dan bahan masukan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim. *Mengatur, Membangun, Melayani, Dan Membadayakan Menuju Kabupaten Muara Enim "SMAS"*. 2011
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Ujan Mas Dalam Angka* , 2004. Muara Enim: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim
- Berlian, Saudi. *Pengelola Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaya*. Jakarta: PT. Dyatama Milenia.2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pola Penguasa, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumsel*. Palembang.1991
- Haboddin, Muhtar. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press. 2015
- Irwanto Dedi, Alian Sair. *Metodologi Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.2014
- Ismail Arlan. *Marga di Bumi Sriwijaya (Sistem Pemerintahan, Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumsel)*. Palembang: Unanti Press.2004
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Monks. F.J, Haditono Rahayu Siti. *Psikologi perkembangan Pengantar dalam berbagai bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2002
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2017
- Panji, Kemas A.Rachman, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial*. Palembang: 1995
- Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumsel*. Palembang: 1996.
- Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim 1995/1996. *Rencana Umum Tata Ruang Kota Ujan Mas Ibukota Kecamatan Pembantu Ujan Mas*. Laporan Ringkas.
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Radiawan H, Hidayah Zulyani. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumsel*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1993
- Rianse Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Alfabeta.2008
- Sardiman A.M. *Sejarah SMA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Yudhistira. 2007
- Sevilla, Consuelo G, dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Grasindo. 2001
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2012

Supriyadi Dedi B, Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002

Sudarsono. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.1997

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001

Syafiie Kencana Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*. Jakarta:PT Rineka Cipta. 1994

Syawaludin, Mohammad. *Sosiologi Perlawanan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2017

Widjaja. HAW. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002

Yusuf Syamsu LN. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2011

Sumber Jurnal

Adhuri, Dedi supriadi. *Antara Desa dan Marga: Pemilihan struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumsel*. Jakarta. 2002 (dalam jurnal antropologi Indonesia XXVI,68,2002)

Farida dan Yunani. *Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang*.Universitas Sriwijaya.